

# PERAN HUKUM DALAM MASYARAKAT INDONESIA ANTARA TRADISI DAN MODERNISASI

Meli syafitri<sup>1</sup>, Aal Lukmanul Hakim<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [Melisyfitri672@gmail.com](mailto:Melisyfitri672@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda,

---

---

## ABSTRAK

Arus globalisasi telah merambah berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk system hukum adat yang merupakan warisan budaya luhur bangsa. Perubahan social, ekonomi, dan budaya yang dibawa oleh globalisasi memiliki potensi untuk mengubah system nilai yang dianut oleh Masyarakat adat. Modernisasi, sebagai bagian dari perubahan social yang tak terhindarkan, juga turut memengaruhi kehidupan Masyarakat. Manusia sebagai makhluk social selalu mengalami perubahan dan memiliki keinginan untuk berkembang. Perubahan-perubahan ini merupakan fenomena social yang wajar, karena manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang beragam. Perubahan social dapat diartikan sebagai proses yang menghasilkan modifikasi dalam struktur dan fungsi system kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diindonesia mengakomodasi nilai-nilai tradisional dalam menghadapi modernisasi, serta Upaya yang dilakukan untuk menjaga eksistensi tradisi di era modern. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative, dilengkapi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran hukum dalam Masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** globalisasi, modernisasi, perubahan social.

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, diberkahi dengan keberagaman yang luar biasa. Ribuan pulau, kekayaan budaya, berbagai suku bangsa, Bahasa yang beragam, perbedaan ras, kelompok etnis, keyakinan agama, dan tradisi adat istiadat, semua menyatu di tanah air ini. Kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di seluruh penjuru Nusantara memegang peran penting dalam melestarikan warisan budaya, memperkuat identitas bangsa, dan menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat bagi komunitas adat di indonesia. Kebudayaan Indonesia dari waktu ke waktu banyak mengalami perubahan yang terjadi dengan sangat cepat, karena

masuknya unsur-unsur globalisasi dalam kebudayaan Indonesia. Globalisasi mengubah gaya hidup dan selera konsumen, serta membawa pengaruh budaya asing. Namun, adopsi budaya asing yang marak dapat mengancam budaya lokal dan mengikis nilai-nilai tradisional.<sup>1</sup>

Indonesia mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan akibat adanya globalisasi. Salah satu aspek yang rentan terhadap perubahan akibat globalisasi adalah sistem hukum adat, warisan budaya turun-temurun. Arus globalisasi berpotensi mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan, sehingga dapat mengikis nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat adat. Menurut Soekanto masyarakat secara umum adalah kelompok individu yang hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, sehingga membentuk suatu budaya yang mengikat mereka. Di sisi lain, masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik unik, yaitu tradisi, budaya, dan sistem sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>2</sup>

Modernisasi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sebuah keniscayaan dalam dinamika sosial masyarakat. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, didorong oleh keinginan untuk terus berkembang. Perubahan ini adalah fenomena alamiah, sebab setiap individu memiliki kebutuhan dan aspirasi yang tak terbatas. Perubahan sosial ini memicu transformasi dalam struktur dan fungsi sistem kemasyarakatan. Prosesnya bertahap, dimulai dari penciptaan atau kemunculan sesuatu yang baru, baik itu berupa impian atau kebutuhan, yang kemudian berkembang menjadi ide yang inovatif.<sup>3</sup>

Secara umum, tradisi dapat dipahami sebagai kebiasaan yang telah mengakar kuat dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi, membentuk identitas suatu kelompok masyarakat dalam lingkup kebudayaan, periode waktu, keyakinan agama,

---

<sup>1</sup> Sari, Tri Yunita, et al. "Membangun identitas lokal dalam era globalisasi untuk melestarikan budaya dan tradisi yang terancam punah." *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 2.2 (2022): 76-84.

<sup>2</sup> Harniwati, Harniwati. "Hukum Adat di Era Modernisasi." *Journal of Global Legal Review* 2.1 (2024):

<sup>3</sup> Rosana, Ellya. "Modernisasi dalam perspektif perubahan sosial." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10.1 (2017): 67-82.

atau wilayah negara yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi merujuk pada praktik atau kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pandangan umum yang menganggap bahwa cara-cara lama adalah yang terbaik dan paling benar sering kali melekat pada tradisi. Sebagai produk budaya dari masa lalu, tradisi sering kali menjadi identitas suatu kelompok etnis atau bangsa. Identitas ini, yang pernah dipraktikkan atau dipamerkan di masa lalu, idealnya terus dilestarikan hingga saat ini. Saking pentingnya peran tradisi dalam kehidupan, tradisi sering dijadikan landasan dan dasar pengembangan budaya di era modern.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan hukum normatif. Metode yang diterapkan adalah studi kepustakaan, yang dilengkapi dengan analisis perbandingan hukum. Pada penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami kasus-kasus spesifik yang menunjukkan interaksi antara hukum adat dan hukum modern. Menganalisis dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen adat, dan literatur akademik untuk memahami kerangka hukum dan dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum modern. Untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum berperan dalam masyarakat Indonesia, penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mengungkap dinamika kompleks antara tradisi dan modernisasi yang membentuk peran hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Di Indonesia Mengakomodasi Nilai-Nilai Tradisional Dalam Menghadapi Arus Modernisasi.**

---

<sup>4</sup> Sudirana, I. Wayan. "Tradisi versus modern: Diskursus pemahaman istilah tradisi dan modern di Indonesia." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34.1 (2019): 127-135.

Indonesia dikenal luas karena keberagaman budayanya yang luar biasa. Setiap daerah memiliki ciri khas yang unik, menciptakan kekayaan budaya yang tak terhingga. menghadapi tantangan unik dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan arus modernisasi yang tak terhindarkan. Dalam konteks ini, hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam mengakomodasi nilai-nilai tradisional agar tetap relevan dan dihormati di tengah perubahan zaman. berikut adalah pembahasan mengenai bagaimana hukum di Indonesia mengakomodasi nilai-nilai tradisional dalam menghadapi arus modernisasi:

#### **a. Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional**

Hukum adat memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam menyelesaikan sengketa dan memelihara kearifan lokal. Hukum adat di Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah diakui secara konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Negara Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan komunitas-komunitas adat beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki. Pengakuan ini berlaku selama komunitas tersebut masih eksis, relevan dengan perkembangan zaman, dan selaras dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang detailnya diatur dalam undang-undang. Namun, dalam praktiknya, hukum adat masih menghadapi tantangan dalam menghadapi arus globalisasi yang membawa perubahan sosial dan budaya yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam membentuk masyarakat modern yang bermartabat dengan tetap memperkuat identitas budaya.<sup>5</sup>

#### **b. Tantangan dan Upaya Penyelesaian**

##### **Tantangan:**

---

<sup>5</sup> Muyassar, Asyam Shobir. "MEMPERKUAT IDENTITAS BUDAYA: PERAN HUKUM ADAT DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT MODERN YANG BERMARTABAT." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7.1 (2025).

1. Sering kali, aturan adat dan hukum negara memiliki perbedaan pendapat, terutama mengenai siapa yang berhak atas tanah dan bagaimana sumber daya alam harus digunakan. Perbedaan ini bisa menyebabkan masalah.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum adat menjadi permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat luas.
3. Perubahan sosial dan budaya yang mengancam eksistensi hukum adat.

**Upaya Penyelesaian:**

1. Penyelesaian konflik dapat diupayakan dengan memperkuat dialog dan kemitraan antara komunitas hukum adat, pihak berwenang, serta pihak-pihak lain yang terlibat.
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang hukum adat kepada aparat penegak hukum dan masyarakat.
3. Mendorong penelitian dan dokumentasi tentang hukum adat untuk memperkuat landasan hukumnya.

**2. Upaya yang dilakukan untuk menjaga eksistensi tradisi di era modernisasi.**

Ditengah arus modernisasi yang kian deras, upaya untuk menjaga eksistensi tradisi menjadi semakin penting. Setiap bangsa memiliki tradisi yang bukan hanya diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi itu adalah cermin identitas, yang memantulkan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya, menjaga tradisi berarti mempertahankan jati diri bangsa di tengah pengaruh globalisasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensi tradisi di era modernisasi sangat penting mengingat pengaruh globalisasi yang semakin kuat. Beberapa Langkah konkret yang dapat diambil untuk melestarikan tradisi yaitu:

**a. Pendidikan**

Di tengah arus globalisasi yang pesat, pendidikan memiliki peran krusial dalam melestarikan kekayaan budaya dan tradisi yang terancam punah. Salah satu cara efektif adalah dengan memasukkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya serta tradisi setempat ke dalam kurikulum pendidikan. Dalam hal ini, penting bagi sistem pendidikan pendidikan memiliki peran krusial dalam memasukkan unsur budaya dan tradisi daerah ke dalam kegiatan belajar di sekolah. Pengenalan budaya dan tradisi daerah dalam kurikulum pendidikan membuka jalan bagi siswa untuk mengeksplorasi warisan leluhur mereka. Dengan mempelajari sejarah, nilai-nilai, kesenian, dan adat istiadat, siswa dapat memperkuat pemahaman tentang identitas mereka sebagai anggota masyarakat lokal dan menumbuhkan apresiasi terhadap keberagaman budaya.<sup>6</sup>

Pelestarian budaya dan tradisi untuk generasi mendatang sangat bergantung pada pendidikan. Upaya ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, budayawan, dan ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya lokal. Kehadiran mereka sebagai pembicara, pembimbing, atau pengajar tamu membantu siswa dalam memahami dan menghargai warisan budaya di sekitar mereka. Pendidikan yang terintegrasi dengan komunitas memungkinkan generasi muda untuk belajar langsung dari para penjaga warisan budaya dan tradisi. Melalui kisah, praktik, dan pengalaman nyata, mereka tidak hanya memperkuat hubungan dengan warisan tersebut, tetapi juga memberikan peluang bagi komunitas untuk menjaga dan melestarikan keberlanjutan budaya dan tradisi mereka. Guna menjaga dan memperkuat jati diri daerah di tengah arus globalisasi, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama, meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya serta tradisi lokal melalui kurikulum pendidikan. Kedua, mengintegrasikan materi budaya dan tradisi lokal ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Terakhir, melibatkan

---

<sup>6</sup> Op.cit hlm 79

masyarakat dalam pendidikan untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan tradisi kepada generasi mendatang.<sup>7</sup>

### **b. Partisipasi dalam kegiatan budaya**

Gaya hidup modern seringkali menjauhkan manusia dari alam. Di perkotaan, misalnya, Dalam kegiatan ekonomi, seringkali efisiensi dan keuntungan finansial menjadi prioritas utama, sehingga kelestarian lingkungan terabaikan. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat polusi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi di kota-kota besar. Masyarakat perkotaan cenderung mengabaikan masalah ini karena kurangnya ikatan emosional atau spiritual dengan alam, berbeda dengan masyarakat adat. "Dalam masyarakat modern, peningkatan kesadaran lingkungan memerlukan pendekatan budaya yang luas dan inklusif, melibatkan semua lapisan masyarakat. Meski budaya modern sering dianggap menjauhkan manusia dari alam, sebenarnya ada potensi positif yang bisa dimanfaatkan. Terutama melalui teknologi dan inovasi, budaya modern dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Di berbagai belahan dunia, gaya hidup ramah lingkungan semakin populer dan menjadi bagian dari budaya modern. Gerakan-gerakan seperti "nol sampah" dan "hidup hijau" tumbuh subur, memanfaatkan kekuatan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan kesadaran lingkungan secara luas. Meskipun budaya modern seringkali dianggap menjauhkan manusia dari alam, inovasi dan teknologi justru membuka peluang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari."<sup>8</sup>

### **c. Memanfaatkan teknologi**

---

<sup>7</sup> Op.cit hlm 79

<sup>8</sup> Amalia, Yosita. "Peran kebudayaan dalam pembentukan kesadaran sosial dan lingkungan." *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1.1 (2023): 9-18.

Meskipun teknologi menawarkan cara yang mengagumkan untuk menampilkan seni, ada risiko bahwa hal ini dapat mengalihkan perhatian dari esensi sebenarnya sebuah karya, seperti makna, teknik, dan kisah di baliknya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seni rupa perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya berfokus pada visual yang memukau, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan teknik dasar yang membentuk seni tersebut. Untuk memastikan siswa memperoleh pemahaman seni rupa yang menyeluruh, penting untuk menggabungkan metode pembelajaran tradisional dengan penggunaan teknologi modern secara seimbang.<sup>9</sup>

Dengan langkah-langkah ini, eksistensi tradisi dapat dijaga meskipun di tengah arus modernisasi yang cepat. Menjaga keberlangsungan budaya bukan sekadar kewajiban perseorangan, melainkan memerlukan sinergi dari seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa warisan budaya tetap hidup dan diapresiasi oleh generasi-generasi mendatang.

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, beberapa poin penting dapat ditarik sebagai kesimpulan:

1. Hukum di Indonesia dan Akomodasi Nilai-Nilai Tradisional dalam Menghadapi Modernisasi:
  - a. Indonesia, dengan kekayaan budaya yang luar biasa, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tradisi dan modernisasi.
  - b. Hukum adat memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa dan pelestarian kearifan lokal.

---

<sup>9</sup> Ilhaq, Muhsin, and Irfan Kurniawan. "Integrasi Pengetahuan Lokal dalam Pendidikan Seni Rupa di Era Digital." *Jurnal Sitakara* 8.2 (2023): 251-259.

- c. Pengakuan hukum adat dalam konstitusi, khususnya melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, merupakan fondasi yang sangat penting
- d. Terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi, di antaranya adalah ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum formal yang berlaku, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum adat, serta perubahan sosial budaya yang mengancam keberlangsungan hukum adat itu sendiri.
- e. Upaya penyelesaian melibatkan dialog, pendidikan, pelatihan, dan dokumentasi hukum adat.

## 2. Upaya Menjaga Eksistensi Tradisi di Era Modernisasi:

- a. Di tengah arus modernisasi, menjaga eksistensi tradisi menjadi krusial untuk mempertahankan identitas bangsa.
- b. pendidikan menjadi fondasi bagi pewarisan budaya dan tradisi, yang sangat diperlukan bagi perkembangan generasi muda.
- c. Partisipasi aktif dalam kegiatan budaya membantu memperkuat kesadaran akan pentingnya tradisi.
- d. Pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk melestarikan dan mempromosikan tradisi.
- e. Upaya pelestarian warisan budaya akan optimal jika didukung oleh kerjasama dari semua pihak dalam masyarakat, sehingga dapat terus dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.

Dengan demikian, peran hukum dalam masyarakat Indonesia antara tradisi dan modernisasi adalah upaya yang kompleks dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antara kedua nilai tersebut, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berbudaya

## REFERENSI

- Amalia, Yosita. "Peran kebudayaan dalam pembentukan kesadaran sosial dan lingkungan." *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1.1 (2023): 9-18.
- Harniwati, Harniwati. "Hukum Adat di Era Modernisasi." *Journal of Global Legal Review* 2.1 (2024): 41-52.
- Ilhaq, Muhsin, and Irfan Kurniawan. "Integrasi Pengetahuan Lokal dalam Pendidikan Seni Rupa di Era Digital." *Jurnal Sitakara* 8.2 (2023): 251-259.
- Muyassar, Asyam Shobir. "MEMPERKUAT IDENTITAS BUDAYA: PERAN HUKUM ADAT DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT MODERN YANG BERMARTABAT." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7.1 (2025).
- Rosana, Ellya. "Modernisasi dalam perspektif perubahan sosial." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10.1 (2017): 67-82.
- Sari, Tri Yunita, et al. "Membangun identitas lokal dalam era globalisasi untuk melestarikan budaya dan tradisi yang terancam punah." *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 2.2 (2022): 76-84.
- Sudirana, I. Wayan. "Tradisi versus modern: Diskursus pemahaman istilah tradisi dan modern di Indonesia." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34.1 (2019): 127-135.